



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 054-K/PM.II-09/ADI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kaman Ruskiman
Pangkat,NRP. : Praka, 31050698620884
Jabatan : Tamudi Mor A Kiang
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor
Tempat tgl lahir : Garut, 10 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab.Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

Danyon Bekang 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/27/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/50/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/57/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam III/Siliwangi Nomor : BP-24/A-24/IX/2014 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor :
Kep. 01/I/2015 tanggal 07 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Releas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidaba pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP 760010071 tanggal 12 Maret 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa mohon keringana hukuman dan mohon masih diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI dan ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, selanjutnya pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 4 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Divif 1 Kostrad, lalu pada tahun 2006 ditugaskan di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050698620884.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi 3 (Sdri. dr. Elynda Vidiyana Ekawati) dan Saksi 4 (Ipda Yunli Pangestu) bersama dengan 5 (lima) orang anggota Polres Kab. Bogor atas dasar Surat Permohonan dari Danyonbekang 1/1 Kostrad dengan surat Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditindaklanjuti oleh Kapolres Bogor memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad, tetapi pemeriksaan urine tersebut tidak dilakukan keseluruhan anggota melainkan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang menurut Danyonbekang 1/1 Kostrad dicurigai sebagai pemakai Narkotika.
- c. Bahwa pemeriksaan tes urine dilakukan dengan cara dipanggil satu persatu termasuk Terdakwa saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya urine pasien ditetaskan kedalam alat tes lalu ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi-1 (Sertu Joko Triarso) mendapat perintah lisan dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor mempertanyakan hasil tes urine dari Polres Kabupaten Bogor dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota yang hasilnya dapat diketemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika yang salah satunya adalah Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman).
- e. Bahwa sesuai Laporan hasil pelaksanaan test urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) menggunakan narkoba jenis THC/ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.
- f. Bahwa setelah Komandan Satuan mengetahui diketemukan 6 (enam) orang anggota Yon Bekang 1/TBY yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Ganja, kemudian Komandan Satuan melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai Surat Danyonbekang Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.
- g. Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2014 Sertu Fatar Hendrikson Manurung bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bro punya kenalan yang punya ijo gak (bahwa yang di maksud ijo adalah ganja), Terdakwa menjawab “gak punya Ru, nanti saya tanya-tanya dulu sama teman yang suka kontes burung”, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ato via HP dan bertanya “To punya kenalan yang punya ijo gak” dijawab Sdr. Ato “nanti saya tanyakan dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari kemudian Sdr. Ato memberi kabar jika barang yang dicari ada, setelah itu Terdakwa minta antar ke Terminal Cibinong.

h. Bahwa sebelum Terdakwa sudah pernah kenal dengan Sdr. Ato pada saat kontes burung di Cilodong dari semenjak kenal Terdakwa sering berhubungan via Telephone maupun bertemu langsung saat kontes burung disaat ada acara kontes burung dan menurut Sdr. Ato jika Sdr. Ato membeli ganja tersebut dari Sdr. Jeding di daerah Cilangkap dekat Pos CPM Kostrad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Ato sebanyak satu empel yang isinya lima linting kecil-kecil dibungkus dengan kertas putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Fatar Hendrikson Manurung via HP dan dijawab oleh Sertu Fatar Hendrikson Manurung sedang berada di luar asrama dan meminta ketemuan dengan Terdakwa di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor.

j. Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 setelah bertemu dengan Sertu Fatar Hendrikson Manurung di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, lalu

Terdakwa duduk bersama, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok Marlboro dan mengeluarkan setengah isi dari sebatang rokok yang Terdakwa keluarkan selanjutnya menggantinya dengan ganja lalu rokok yang sudah berisi ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap hingga habis, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa pusing, mual ingin muntah.

k. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti, jika perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa melakukan keteledoran, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam pergaulan dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya coba-coba serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : Joko Triarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu, 21040203140583

Jabatan : Dansiintel
Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad
Tempat/tgl. Lahir : Blora, 26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Rt.06 Rw.06 Kel. Cibinong
Kec.Cibinong Kab.Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih di Yonbekang sekira tahun 2006 hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
 3. Bahwa kemudian oleh Kapolres Bogor menindak lanjuti yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB petugas Team Medis dari Polres Kab. Bogor a.n. AKP I Nyoman Yudhana S.H., M.H. dan Ipda Pajar Hidayat melaksanakan tes Urine kepada anggota Yonbekang 1/1 Kostrad sebanyak 31 (tiga puluh satu) bertempat di Markas Yonbekang 1/Divif 1 Kostrad.
 4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi mendapat perintah lisan dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor untuk mempertanyakan hasil tes urine dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota yang hasilnya terdapat 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika yang salah yaitu :
 - a. Sertu Fatar Hendrikson positif (+) mengkonsumsi ganja.
 - b. Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
 - c. Pratu Ahmad Sudarsono (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.
 - d. Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/Ganja.
 - e. Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
 - f. Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.
 5. Bahwa setelah Komandan Satuan mengetahui diketemukan 6 (enam) orang anggota Yon Bekang 1/TBY yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Ganja, kemudian Komandan Satuan melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai Surat Danyonbekang Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.
 6. Bahwa Saksi sebagai Basiintel dengan adanya anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad, Saksi melakukan pembinaan satuan tentang bahaya Narkoba agar anggota yang lain tidak terlibat Narkoba.
 7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika diperiksa ganja yang dikonsumsi oleh Terdakwa hasil pemberian dari temannya yang Saksi tidak tahu namanya untuk dicoba dulu baru nanti Terdakwa bayar.
 8. Bahwa kemudian setelah Terdakwa diber 2 linting ganja Terdakwa menelpon Sertu Fatar Hendrikson sehingga dikonsumsi mereka berdua setelah itu Terdakwa dan Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung goid
diberikan kepada teman Terdakwa yang memberikan ganja itu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : Sri Rahmat
Pangkat, NRP : Praka, 31050569350585
Jabatan : Ta Seksi 1
Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad
Tempat/tgl. Lahir : Boyolali, 19 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Rt.06 Rw.06 Kel. Cibinong

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika masih di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad sebagai hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika diadakan apel pagi Danyon Bekang memberi pengarahan dan menyampaikan ada pemeriksaan atau tes urine bagi anggota Yonbekang karena ada indikasi beberapa anggota yang terlibat narkoba dan sudah menjadi TO berawal dari anggota Yonbekang yang tertangkap di Lampung membawa ganja sehingga diambil secara acak sejumlah 31 orang yang diperiksa namun Saksi tidak ikut diperiksa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB petugas Team Medis dari Polres Kab. Bogor yang Saksi tidak mengetahui nama-nama melaksanakan tes Urine terhadap 31 (tiga puluh satu) anggota Yonbekang 1/1 Kostrad bertempat di Markas Yonbekang 1/Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat permohonan Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
4. Bahwa setelah selesai pemeriksaan tes urine dilaksanakan di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB terhadap anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi mengetahui dari Saksi 1 (Sertu Joko Triarso) ada 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan sabu.
5. Bahwa kemudian pada saat apel pagi Danyon Bekang Letkol Chb Frederick Made Setiawan memberikan arahan bahwa ada 6 (enam) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang dinyatakan Positif menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Sabu-sabu diantaranya adalah :
- a. Sertu Fatar Hendrikson positif (+) mengkonsumsi ganja.
 - b. Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
 - c. Pratu Ahmad Sudarsono (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.
 - d. Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.

f. Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sebanyak 6 (enam) orang yang terlibat narkoba oleh Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad ditindak lanjuti untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dr. Elynda Vidiyana Ekawati
Pekerjaan, NIP : PNS Polri, 198204262008122001
Jabatan : Paurkes Polres Bogor
Tempat/tgl. Lahir : Bojonegoro, 26 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perum Bumi Sentosa B 11 No.6 Cibinong Bogor

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer sedang melaksanakan dinas luar berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi bukan petugas dari BNN Kab Bogor melainkan Saksi sebagai Paurkes dan Kepala Poliklinik Polres Bogor tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai dr. Kesehatan anggota Polri beserta keluarganya dan kedokteran Kepolisian termasuk DVI dan kedokteran forensik melakukan pemeriksaan Kedokteran Forensik termasuk pemeriksaan Narkotika dan bahan terlarang lainnya .
- 3 Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib mendapat perintah dari Kapolres Bogor untuk melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad sesuai dengan surat permohonan dari Danyonbekang 1/1 Kostrad, nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada Kapolres Bogor.
- 4 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonbekang bersama 6 (enam) orang anggota Polres Bogor yaitu AKP Nyoman Yudhana S.H. M.H. NRP 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Yunli Pangestu NRP 760010071 (KBO Reserse Narkoba), Ipda Fajar Hidayat NRP 751200320 Kanit Idik 1 Reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal dan Brigadir Ranga Skripsiana, S.H.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Markas Yonbekang 1/Divif 1 Kostrad Bogor Saksi bersama 6 (enam) orang anggotanya melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai oleh Danyonbekang sebagai pengguna Narkotika, Tes urine dilaksanakan secara bergiliran satu persatu masing-masing disuruh kencing didalam kamar mandi keadaan pintu terbuka kemudian urine dimasukkan kedalam gelas Plastik kecil yang telah Saksi sediakan dan diberi nama/nomor satu persatu dan setelah selesai urine tersebut oleh Saksi sebagai petugas dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pemeriksaan (saksi) anggota Yonbekang 1/1 Kostrad tersebut diketahui ada beberapa anggota yang mengkonsumsi Narkotika yaitu :

- a. Sertu Fatar Hendrikson Positif THC mengkonsumsi ganja.
 - b. Sertu Saswinoko Positif mengkonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu.
 - c. Pratu Ahmad Sudarsono Positif mengkonsumsi sabu-sabu.
 - d. Praka Kaman Ruskiman (Tersangka) Positif mengkonsumsi THC atau Ganja.
 - e. Praka Syakban Positif mengkonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu.
 - f. Praka M Ali Sandi Prabu pemeriksaan urine dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkoba karena kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil dari test urine Praka M Ali Sandi Prabu dinyatakan positif mengonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu.
- 7 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah Saksi laksanakan kemudian diserahkan kepada Danyonbekang 1/1 Kostrad saat itu juga dan setelah tugas Saksi dinyatakan selesai Saksi beserta anggotanya kembali ke Markas Polres Bogor.
- 8 Bahwa cara dan prosedur Saksi melaksanakan pemeriksaan urine diantaranya yaitu urine pasien ditetaskan kedalam alat tes ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya, kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.
- 9 Bahwa menurut Saksi ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu-sabu terlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama kepada orang yang belum dikenal, apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeringat, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak, keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur, dan produktifitas menurun, kemudian untuk pengguna ganja, yang bersangkutan terlihat lusuh, mata merah, mengantuk terus, kelopak mata mengatup terus, doyan makan dan tertawa terus.
- 10 Bahwa cara menggunakan/mengkonsumsi ganja, dilinting menggunakan papir seperti rokok dibakar dan dihisap, kemudian cara mengkonsumsi sabu-sabu dimasukkan kedalam aluminium foil atau kaca lalu dibakar dan dihisap.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yunli Pangestu
Pangkat, NRP : Ipda, 76010071
Jabatan : KBO Narkoba
Kesatuan : Polres Bogor
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 3 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jln. Tegar Beriman Cibinong Bogor

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer sedang melaksanakan dinas luar berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bukan petugas dari BNN Kab Bogor melainkan KBO Narkoba Polres Bogor dengan tugas dan tanggung jawab menegakkan / memberantas penyalahgunaan Narkotika dan barang terlarang lainnya.

- 3 Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB bersama dengan 6 (enam) orang anggota Polres Kab Bogor yaitu :
 - a. Saksi 4 (dr. Elynda Vidiyana Ekawati), AKP Nyoman Yudhana S.H.,M.H. NRP 66030263 Kasat Reserse Narkoba.
 - b. Ipda Fajar Hidayat NRP 751200320 Kanit Idik 1 Reserse Narkoba.
 - c. Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal.
 - d. Brigadir Ranga Skripsiana, S.H.melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad, tetapi pemeriksaan urine tersebut tidak dilakukan keseluruhan anggota melainkan terhadap 31 (tigapuluh satu) orang anggota yang menurut Danyonbekang 1/1 Kostrad dicurigai sebagai pemakai Narkotika.
- 4 Bahwa pemeriksaan urine dilaksanakan atas dasar Surat Permohonan dari Danyonbekang 1/1 Kostrad dengan surat Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Letkol Cba Frederik Made Setiawan yang ditindak lanjuti oleh Kapolres Bogor memerintahkan Saksi beserta 6 (enam) orang lainnya untuk melakukan pemeriksaan urine di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad tersebut.
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap 31 (tigapuluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai oleh Danyonbekang 1/1 Kostrad sebagai pemakai narkotika kemudian satu persatu bergiliran disuruh kencing dimasukkan kedalam gelas plastik kecil dikamar mandi dengan keadaan pintu terbuka dan gelas plastik tersebut diberi nomor dan nama yang bersangkutan, selanjutnya urine tersebut disimpan diatas meja lalu oleh Saksi dan rekan-rekan dilakukan tes dengan menggunakan alat khusus Narkotika
- 6 Bahwa selanjutnya masih hari itu juga setelah melakukan pengetesan Saksi mengetahui dengan pasti jika hasil urine tersebut terdapat 6 (enam) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang diduga sebagai pengguna atau mengkonsumsi Narkotika yaitu Sertu Fatar Hendrikson Positif THC mengkonsumsi ganja, Sertu Saswinoko Positif mengkonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu, Pratu Ahmad Sudarsono Positif mengkonsumsi sabu-sabu, Praka Kaman Ruskiman (Tersangka) Positif mengkonsumsi THC atau Ganja, Praka Syakban Positif mengkonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu, sedangkan untuk Praka M Ali Sandi Prabu pemeriksaan urine dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkoba karena kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil dari Praka M Ali Sandi Prabu dinyatakan positif mengonsumsi Methamphetamine atau sabu-sabu.
- 7 Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi selesai melaksanakan tugas kemudian dari keseluruhan hasil tes urine baik yang positif dan atau yang negatif hari itu juga diserahkan kepada Danyonbekang 1/1 Kostrad, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi meninggalkan Markas Yonbekang 1/1 Kostrad kembali ke Polres Bogor.
- 8 Bahwa cara dan prosedur Saksi melaksanakan pemeriksaan urine diantaranya yaitu urine pasien ditetaskan kedalam alat tes ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.
- 9 Bahwa menurut Saksi, ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu-sabu terlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeringat, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak, keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur, dan produktifitas menurun, kemudian untuk pengguna ganja, yang bersangkutan terlihat lusuh, mata merah, mengantuk terus, kelopak mata mengatup terus, doyan makan dan tertawa terus.

- 10 Bahwa cara menggunakan/mengkonsumsi ganja, dilinting menggunakan papir seperti rokok dibakar dan dihisap, kemudian cara mengkonsumsi sabu-sabu dimasukkan kedalam aluminium foil atau kaca lalu dibakar dan dihisap.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, selanjutnya pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Oktober 2005, kemudian di tugaskan di Divif 1 Kostrad pada bulan Oktober 2005 sampai dengan 2006, masih tahun 2006 dimutasi ke Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad. Pada tahun 2007 mengikuti Dik Sar Para gel IV di Batu Jajar Bandung selama 2 bulan, pada tahun 2009 mengikuti kursus Susta Harbaik Deck di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050698620884.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine oleh Team Medis Polres Kab. Bogor bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan cara dipanggil satu persatu saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor termasuk Terdakwa saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya bertempat di Ma Yonbekang Terdakwa diperintahkan kencing dikamar mandi yang terbuka dengan ditaruh didalam botol yang sudah diberi nomor dan nama dan dijaga oleh Saksi-1 kemudian urine pasien ditetaskan kedalam alat tes lalu ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif .
- 3 Bahwa kemudian setelah dilakukan tes urine Terdakwa oleh petugas Medis Polres Kab. Bogor menunjukkan jika Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.
- 4 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor bersama Sertu Fatar Hendrikson Manurung anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika .
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya ingin coba-coba dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari Sertu Fajar Hendrikson Manurung bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bro punya kenalan yang punya ijo gak (bahwa yang di maksud ijo adalah ganja), Terdakwa menjawab “gak punya Ru, nanti saya tanya-tanya dulu sama teman yang suka kontes burung”, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ato via HP dan bertanya “To punya kenalan yang punya ijo gak” dijawab Sdr. Ato “nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya”, 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ato memberi kabar jika barang yang dicari ada, setelah itu Terdakwa minta antar ke Terminal Cibinong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ato pada saat kontes burung di Cilodong dari semenjak kenal Terdakwa sering berhubungan via telephone maupun bertemu langsung saat kontes burung disaat ada acara kontes burung dan menurut Sdr. Ato jika mau membeli ganja dengan Sdr. Jeding di daerah Cilangkap dekat Pos CPM Kostrad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat ganja dari Sdr. Ato sebanyak satu empel yang isinya lima linting kecil-kecil dibungkus dengan kertas putih setelah diterima Sdr. Ato minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Fatar Hendrikson Manurung via HP dan dijawab oleh Sertu Fatar Hendrikson Manurung sedang berada di luar asrama dan meminta ketemuan dengan Terdakwa di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor.

8. Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Sertu Fatar Hendrikson Manurung di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, Terdakwa menyampaikan kalau Sdr. Ato minta uang ganti bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi dan dibagi berdua masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sertu Fatar Hendrikson Manurung juga Sdr. Ato duduk bersama dan Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok Marlboro dan mengeluarkan setengah isi dari sebatang rokok selanjutnya mengganti dengan ganja lalu rokok yang sudah berisi ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap hingga habis, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa pusing, mual ingin muntah.

9. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja Sdr. Ato pulang terlebih dahulu dengan membawa sisa ganja yang 3 linting karena Terdakwa hanya mendapatkan 2 linting ganja, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi lagi sampai ada pemeriksaan urine yang dilakukan di Yonbekang dan Terdakwa positif mengkonsumsi THC/Ganja.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada rekan lainnya yang mengkonsumsi ganja dan Shabu-shabu akan tetapi Terdakwa mengetahui ada rekan yang mengkonsumsi ganja dan Shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan tes urine oleh Team Medis Polres Bogor pada tanggal 12 Maret 2014 di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor.

11. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti, jika perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa melakukan keteledoran, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam pergaulan dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya coba-coba serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksakan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP 760010071 tanggal 12 Maret 2014

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Unit Narkoba Polres Kab Bogor tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam menyimpulkan fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, selanjutnya pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Oktober 2005, kemudian di tugaskan di Divif 1 Kostrad pada bulan Oktober 2005 sampai dengan 2006, masih tahun 2006 dimutasi ke Markas Yonbekang 1 Divif 1

Kostrad. Pada tahun 2007 mengikuti Dik Sar Para gel IV di Batu Jajar Bandung selama 2 bulan, pada tahun 2009 mengikuti kursus Susta Harbaik Deck di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050698620884.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

3. Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad Saksi-3 (dr. Elyanda Vidiyana Ekawati) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika.

4. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine oleh Team Medis Polres Kab. Bogor bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan cara dipanggil satu persatu saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor termasuk Terdakwa saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa diperintahkan kencing dikamar mandi yang terbuka dengan ditaruh didalam botol yang sudah diberi nomor dan nama dan dijaga oleh Saksi-1 kemudian urine pasien ditetaskan kedalam alat tes lalu ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif dan Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi-1 (Sertu Joko Triarso) mendapat perintah lisan dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor mempertanyakan hasil tes urine dari Polres Kabupaten Bogor dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota yang hasilnya dapat diketemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika yang salah satunya adalah Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman).

6. Bahwa benar sesuai Laporan hasil pelaksanaan test urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) menggunakan narkoba jenis THC/ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 Saksi-1 mendapat perintah dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor mempertanyakan hasil tes urine dari Polres Kabupaten Bogor dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota dan hasilnya dari 31 anggota tersebut diketemukan 6 (Enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika yaitu :

- a. Sertu Fatar Hendrikson positif (+) mengkonsumsi ganja.
- b. Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
- c. Pratu Ahmad Sudarsono (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.
- d. Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/Ganja.
- e. Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
- f. Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.

Namun pemeriksaan urine dilaksanakan di Ma Polres Bogor bagian Narkoba karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis.

8. Bahwa benar setelah Komandan Satuan mengetahui diketemukan 6 (enam) orang anggota Yon Bekang 1/TBY yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Ganja, kemudian Komandan Satuan melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai Surat Danyonbekang Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.

9. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2014 Sertu Fatar Hendrikson Manurung bertanya kepada Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "gak punya ijo" (bahwa yang dimaksud ijo adalah ganja), Terdakwa menjawab "gak punya Ru, nanti saya tanya-tanya dulu sama teman yang suka kontes burung", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ato via HP dan bertanya "To punya kenalan yang punya ijo gak" dijawab Sdr. Ato "nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya", 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ato memberi kabar jika barang yang dicari ada, setelah itu Terdakwa minta antar ke Terminal Cibinong.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa sudah pernah kenal dengan Sdr. Ato pada saat kontes burung di Cilodong dari semenjak kenal Terdakwa sering berhubungan via Telephone maupun bertemu langsung saat kontes burung disaat ada acara kontes burung dan menurut Sdr. Ato jika Sdr. Ato membeli ganja tersebut dari Sdr. Jeding di daerah Cilangkap dekat Pos CPM Kostrad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Ato sebanyak satu empel yang isinya lima linting kecil-kecil dibungkus dengan kertas putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Fatar Hendrikson Manurung via HP dan dijawab oleh Sertu Fatar Hendrikson Manurung sedang berada di luar asrama dan meminta ketemuan dengan Terdakwa di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor.

12. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 setelah bertemu dengan Sertu Fatar Hendrikson Manurung di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, lalu Terdakwa duduk bersama, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok Marlboro dan mengeluarkan setengah isi dari sebatang rokok yang Terdakwa keluarkan selanjutnya menggantinya dengan ganja lalu rokok yang sudah berisi ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap hingga habis, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa pusing, mual ingin muntah.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti, jika perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa melakukan keteledoran, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam pergaulan dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya coba-coba serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksakan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

16. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam uraian pembuktian unsur putusan ini dan terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon untuk diberi kesempatan tetap menjadi prajurit TNI karena Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke dua : Narkoba golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.
- Unsur ke empat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, selanjutnya pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Oktober 2005, kemudian di tugaskan di Divif 1 Kostrad pada bulan Oktober 2005 sampai dengan 2006, masih tahun 2006 dimutasi ke Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad. Pada tahun 2007 mengikuti Dik Sar Para gel IV di Batu Jajar Bandung selama 2 bulan, pada tahun 2009 mengikuti kursus Susta Harbaik Deck di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastif aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31050698620884.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
3. Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal, Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Ranga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika. dan 6 (enam) orang anggota dinyatakan positif menggunakan Narkoba diantaranya adalah Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine oleh Team Medis Polres Kab. Bogor bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan cara dipanggil satu persatu saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor termasuk Terdakwa saat apel pagi di Lapangan Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa diperintahkan kencing dikamar mandi yang terbuka dengan ditaruh didalam botol yang sudah diberi nomor dan nama dan dijaga oleh Saksi-1 kemudian urine pasien ditetaskan kedalam alat tes lalu ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif dan Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Saksi-1 (Sertu Joko Triarso) mendapat perintah lisan dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor mempertanyakan hasil tes urine dari Polres Kabupaten Bogor dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota yang hasilnya dapat diketemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika yang salah satunya adalah Terdakwa (Praka Kaman Ruskiman).
6. Bahwa benar sesuai Laporan hasil pelaksanaan test urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mahkamah agung indonesia markoba jenis THC/ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 Saksi-1 mendapat perintah dari Danyon Bekang 1/TBY untuk datang ke Polres Kabupaten Bogor mempertanyakan hasil tes urine dri Polres Kabupaten Bogor dan membawa bukti-bukti hasil tes urine seluruh anggota dan hasilnya dari 31 anggota tersebut diketekmukan 6 (Enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika yaitu :

- a. Sertu Fatar Hendrikson positif (+) mengkonsumsi ganja.
- b. Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
- c. Pratu Ahmad Sudarsono (Terdakwa) positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.
- d. Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/Ganja.
- e. Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Shabu-shabu.
- f. Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Shabu-shabu.

Namun pemeriksaan urine dilaksanakan di Ma Polres Bogor bagian Narkoba karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis.

8. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2014 Sertu Fatar Hendrikson Manurung bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bro punya kenalan yang punya ijo gak (bahwa yang di maksud ijo adalah ganja), Terdakwa menjawab “gak punya Ru, nanti saya tanya-tanya dulu sama teman yang suka kontes burung”, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ato via HP dan bertanya “To punya kenalan yang punya ijo gak” dijawab Sdr. Ato “nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya”, 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ato memberi kabar jika barang yang dicari ada, setelah itu Terdakwa minta antar ke Terminal Cibinong.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa sudah pernah kenal dengan Sdr. Ato pada saat kontes burung di Cilodong dari semenjak kenal Terdakwa sering berhubungan via Telephone maupun bertemu langsung saat kontes burung disaat ada acara kontes burung dan menurut Sdr. Ato jika Sdr. Ato membeli ganja tersebut dari Sdr. Jeding di daerah Cilangkap dekat Pos CPM Kostrad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Ato sebanyak satu empel yang isinya lima linting kecil-kecil dibungkus dengan kertas putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Fatar Hendrikson Manurung via HP dan dijawab oleh Sertu Fatar Hendrikson Manurung sedang berada di luar asrama dan meminta ketemuan dengan Terdakwa di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor.

11. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 setelah bertemu dengan Sertu Fatar Hendrikson Manurung di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, lalu Terdakwa duduk bersama, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok Marlboro dan mengeluarkan setengah isi dari sebatang rokok yang Terdakwa keluaran selanjutnya menggantinya dengan ganja lalu rokok yang sudah berisi ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap hingga habis, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa pusing, mual ingin muntah.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti, jika perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Terdakwa melakukan keteledoran, Terdakwa tidak mampu mengendalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa melakukan hal tersebut hanya coba-coba serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengonsumsi Naroba jenis apapun dan hanya satu kali itupun dilakukan karena Terdakwa stress diputus pacarnya.

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengonsumsi Ganja tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diperdagangkan..

15. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Ganja adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum padahal Terdakwa mengerti serta menyadari bahwa memakai / menggunakan narkoba adalah dilarang oleh hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu *Setiap penyalahguna* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 9 adalah THC .

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
- 2 Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika dan 6 (enam) orang anggota dinyatakan positif menggunakan Narkoba diantaranya adalah Terdakwa.

- 3 Bahwa benar sesuai hasil pelaksanaan tes urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor pada tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat Nrp. 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung THC/Ganja sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana uraian diatas ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja untuk diri Terdakwa sendiri
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja yaitu dilakukan sendiri untuk mencari kesenangan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Minimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menghisap ganja hanya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi ganja, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009,

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rasa ingin coba-coba bagaimana rasanya memakai ganja sehingga Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Sertu Fatar Hendrikson dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan ganja, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun hanya karena dengan alasan ingin mengetahui rasanya ganja tetap saja Terdakwa mengkonsumsi ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (komprehensif) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat pidana yang diberikan ke Terdakwa dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang freventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang dikonsumsi pada tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor bersama Sertu Fatar Hendrikson Manurung anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika .

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya ingin coba-coba dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari Sertu Fajar Hendrikson Manurung bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bro punya kenalan yang punya ijo gak (bahwa yang di maksud ijo adalah ganja), Terdakwa menjawab “gak punya Ru, nanti saya tanya-tanya dulu sama teman yang suka kontes burung”, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ato via HP dan bertanya “To punya kenalan yang punya ijo gak” dijawab Sdr. Ato “nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya”, 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ato memberi kabar jika barang yang dicari ada, setelah itu Terdakwa minta antar ke Terminal Cibinong.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Ato sebanyak satu empel yang isinya lima linting kecil-kecil dibungkus dengan kertas putih dan Sdr.Ato meminta uang pengganti bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Fatar Hendrikson Manurung via HP dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hendrikson Manurung sedang berada di luar asrama dan meminta ketemuan dengan Terdakwa di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor.

d. Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Sertu Fatar Hendrikson Manurung di Jln. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab. Bogor, Terdakwa menyampaikan kalau Sdr.Ato minta uang ganti bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi dan dibagi berdua masing-masing Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sertu Fatar Hendrikson Manurung juga Sdr.Ato duduk bersama dan Terdakwa mengeluarkan sebatang rokok Marlboro dan mengeluarkan setengah isi dari sebatang rokok selanjutnya mengganti dengan ganja lalu rokok yang sudah berisi ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap hingga habis, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa pusing, mual ingin muntah.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja Sdr.Ato pulang terlebih dahulu dengan membawa sisa ganja yang 3 linting karena Terdakwa hanya mendapatkan 2 linting ganja,kemudian Terdakwa dan Sertu Fatar Hendrikson pulang dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi lagi sampai ada pemeriksaan urine yang dilakukan di Yonbekang dan Terdakwa positif mengkonsumsi THC/Ganja.

3 Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah dilakukan oleh Terdakwa hanya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ganja dipandang dalam jumlah yang sedikit dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja maupun narkotika jenis lain, dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

4. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut perlu ditahan ataukah tidak, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan menyebutkan “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu”. Ketentuan atau alasan yang penahanan yang dimaksud dalam pasal 79 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihadapkan dengan sikap serta prilaku Terdakwa dipersidangan yang selalu kooperatif menjalani sidang dan dengan jiwa satria memberi keterangan yang jujur dipersidangan dan siap mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan harus ditolak dan dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- enimbang : Bahwa setelah dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab. Bogor Ipda Fajar Hidayat Nrp. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kaman Ruskiman Praka NRP 31050698620884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu : 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab. Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP 760010071 tanggal 12 Maret 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH,MH Mayor Chk Nrp 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto SH Mayor Chk Nrp 636814 Panitera Dearby T Peginusa,SH Nrp 11032920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd

Kus Indrawati, S.H,M.H
Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871

Hakim Anggota – I ttd Nunung Hasanah,S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670	Hakim Anggota – II ttd Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274
Panitera ttd Dearby T Peginusa,S.H Kapten Chk Nrp 11032920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T.Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Dearby T.Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)